

BAB IV

HASIL PENELITIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Sekolah

- a. Nama Sekolah : MAN 3 Banjar
- b. NPSN : 30315526
- c. Naungan : Kementrian Agama
- d. Tahun Berdiri : 1958
- e. Jenjang Pendidikan : MA
- f. Status Sekolah : Negeri
- g. Akreditasi : A
- h. Alamat Sekolah
 - a) Jalan : Jalan Ahmad Yani Km. 15,200
 - b) Kelurahan/Desa : Gambut
 - c) Kabupaten/Kota : Gambut
 - d) Provinsi : Kalimantan Selatan

2. Sejarah Singkat Berdirinya MAN 3 Banjar

Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjar merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah atas di bawah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan yang lokasinya terletak di Jalan A. Yani Km.15.200 di kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.

Berdiri sejak tahun 1958 dibawah yayasan Sinar Harapan, yang

pada waktu itu di pimpin oleh H. Hasan. Pada tahun 1970 berubah menjadi PGAN Gambut yang di pimpin oleh H. Djarkawi. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Binbaga Islam Departemen Agama RI No : E.IV/PP.00.6/KEP/17.A 1978, tertanggal 16 Maret tahun 1978 PGAN Gambut berubah menjadi MAN Gambut. Pada Tahun 1966 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan MAN Gambut berubah menjadi MAN 1 Martapura. Kemudian pada tanggal 17 November 2016 MAN 1 Martapura berubah lagi menjadi MAN 3 Banjar Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 671 tahun 2016.

Sekolah ini memulai kegiatan belajar mengajarnya pada tahun 1958-1960. Berikut beberapa nama kepala sekolah pertama hingga sekarang di MAN 3 Banjar.

- a. 1958-1960 dibawah pimpinan H. Hasan sebagai Kepala Sekolah yang pertama
- b. 1960-1962 H. Ramli
- c. 1962-1964 H. Jamhari Kari
- d. 1964-1966 H. Undapiah
- e. 1966-1967 Kasdan
- f. 1967-1968 Djamhuri
- g. 1968-1969 H. Karim BA
- h. 1969-1978 H. Djarkawi
- i. 1978-1980 Syahrul Hudari

- j. 1980-1981 Musa, BA
- k. 1981-1985 Drs. H. Haberi
- l. 1985-1990 Drs. H. Abu Bakar Kabi
- m. 1990-1998 Drs. H. Muhammad Nurdin, U
- n. 1998-2002 Drs. Sunardi
- o. 2002-2009 Drs. H. Absurahmansyah
- p. 2009-2015 Drs. Ahadul Ihsan
- q. 2015-2016 Drs. Riduansyah, M.Pd
- r. 2017-2019 Dra. Hj. Nana Mairi
- s. 2019 Drs. H. Abdurrachman, M.Pd
- t. 2019-2024 Drs. Syamsudin, MM
- u. 2026-Sekarang Nor Ifansyah, S. Pd., M.Sc yang dilantik pada tanggal 14 Januari 2026

3. Visi, Misi, dan Tujuan MAN 3 Banjar

a. Visi Madrasah

Visi : Terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, beriman, bertaqwa, berkualitas, berwawasan dan berbudaya lingkungan. Indikator:

- 1) Mengamalkan ajaran agama islam dengan sungguh-sungguh
- 2) Berprestasi dalam kegiatan akademik dan non akademik
- 3) Memiliki Kepribadian yang percaya diri dan bertanggungjawab
- 4) Peduli terhadap lingkungan madrasah

- 5) Mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan

b. Misi Madrasah

Berdasarkan visi yang telah dirumuskan, untuk mewujudkannya diperlukan suatu misi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Misi yang dirumuskan berdasar visi adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) serta berbudaya lingkungan
- 2) Memberikan motivasi kepada warga madrasah untuk selalu kreatif dan inovatif dalam upaya meraih prestasi dan pembelajaran
- 3) Menciptakan situasi yang kondusif sehingga merasa nyaman dan aman berada di lingkungan madrasah
- 4) Menumbuhkan rasa kebersamaan, percaya diri, saling menghargai, santun dalam bersikap, tertib dan disiplin dalam berbuat
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai berbasis I dan Lingkungan untuk pelayanan pendidikan dan pengajaran yang optimal
- 6) Menanamkan upaya pelestarian, pencegahan, pencemaran dan mencegah kerusakan lingkungan hidup.

c. Tujuan Madrasah

Tujuan yang ingin dicapai MAN 3 Banjar sebagai bentuk untuk mewujudkan visi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan civitas madrasah yang dapat mengamalkan ajaran islam dengan baik dan benar
- 2) Membentuk civitas madrasah yang memiliki wawasan IPTEK didasari nilai-nilai Islami
- 3) Menciptakan civitas madrasah yang inovatif dan mampu bersaing dalam era globalisasi
- 4) Menciptakan suasana bekerja dan belajar yang kondusif
- 5) Menciptakan civitas madrasah yang mampu menjadi tauladan bagi masyarakat dan lingkungannya
- 6) Terwujudnya budaya gemar membaca, kerjasama, saling menghargai. disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, inovatif dan optimalisasi penggunaan sumber belajar di lingkungan untuk menghasilkan karya dan prestasi yang maksimal
- 7) Terlaksananya upaya pelestarian fungsi lingkungan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam menopang budaya lingkungan di madrasah.

4. Keadaan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik di MAN 3 Banjar

a. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh mutu guru dan tenaga kependidikan yang berperan di dalamnya. Di MAN 3 Banjar pada tahun pelajaran 2025/2026 terdapat 57 orang guru/tenaga kependidikan beserta karyawan lainnya. Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Daftar PTK MAN 3 Banjar

KET	GURU		SERTI		TU		Total		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	Guru	TU	
PNS	13	20	12	20	1	1	33	2	35
PPPK	5	2	4	2	6	3	7	9	16
NONPNS	1	4	0	0	1	0	5	1	6
Total	19	26	16	22	8	4	45	12	57

Sumber didapat dari Tata Usaha MAN 3 Banjar

b. Keadaan Peserta Didik

Tabel 4.2 Daftar Peserta Didik MAN 3 Banjar

TINGKAT KELAS	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
Kelas 10 (A-F)	45	71	116
Kelas 11 (A-E)	39	73	112
Kelas 12 (A-E)	49	74	123
TOTAL	133	218	351

Sumber didapat dari Tata Usaha MAN 3 Banjar

Berdasarkan tabel daftar peserta didik di atas, dapat disimpulkan bahwa MAN 3 Banjar memiliki keseluruhan peserta didik sebanyak 351 orang yang meliputi kelas 10 hingga kelas 12 pada semua jurusan yang ada di madrasah tersebut.

5. Fasilitas dan Sarana Prasarana

Berdasarkan hasil observasi peneliti, terlihat bahwa fasilitas dan sarana prasarana di MAN 3 Banjar sangat memadai dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Di MAN 3 Banjar ruang kelas 10 ada sebanyak 6, ruang kelas 11 ada sebanyak 5, ruang kelas 12 ada sebanyak 5, 1 ruangan PTSP, 1 perpustakaan, 1 laboratorium komputer, 1 kantor guru, 1 kantor kepala madrasah, 1 kantor TU, 1 pendopo, 1 mushola, 1 ruangan aula dan lapangan sekolah yang cukup luas.

6. Strategi Guru Fiqih Dalam Mengatasi Problematika Pembelajaran

Fiqih Materi Mawaris Kelas XI MAN 3 Banjar

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, problematika yang muncul pada pembelajaran fiqih materi mawaris ini ada dua. Pertama, peserta didik kesulitan dalam mengingat porsi bagian-bagian ahli waris dan cara menghitung pembagian harta warisnya. Dalam sesi wawancara guru fiqih mengatakan:

"Rata-rata peserta didik kelas XI, pada dasarnya mengalami kesulitan yang sama, yaitu kesusahan dalam mengingat porsi pembagian dan menghitung harta warisan secara tepat."⁴²

Tiga peserta didik kelas XI E IPS dalam sesi wawancara kelompok menerangkan:

"Bagian yang paling sulit itu ketika mau mengingat-ingat bagian pembagiannya sama saat menghitung harta warisnya. Kami memang mengalami kesulitan dalam perhitungan warisan itu. Kami cuma tidak suka di bagian menghitung-hitungnya, bikin pusing."⁴³

Senada dengan Kelas XI E IPS, tiga peserta didik kelas XI A IPA juga mengeluhkan hal yang sama:

"Kami sebenarnya paham dengan materi mawaris yang diajarkan oleh guru. Tapi kalau ditanya bagian mana yang paling sulit, ya kami masih kesulitan di bagian mengingat-ingat pembagian porsinya dan proses menghitung harta warisnya itu."⁴⁴

⁴²Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

⁴³Hasil wawancara kelompok dengan 3 peserta didik kelas XI E IPS pada Tanggal 6 Mei 2026

⁴⁴Hasil wawancara kelompok dengan 3 peserta didik kelas XI A IPA pada Tanggal 7 Mei 2026

Kemudian *problem* yang kedua adalah karakteristik dan kemampuan daya serap peserta didik yang berbeda-beda. Guru fiqih menyebutkan perbedaan ini sangat mempengaruhi proses jalannya pembelajaran. Dalam sesi wawancara guru fiqih mengatakan:

“Ya, faktor kemampuan dan karakteristik peserta didik sangat mempengaruhi, seperti perbedaan peserta didik kelas XI E IPS dan XI A IPA. Kelas IPS sebagian besar kurang memahami materi dan kesulitan mengingat, serta mereka sering tidak fokus dan suka bercanda saat pembelajaran. Sedangkan peserta didik di kelas IPA, mereka lebih cepat paham dengan materi dan terlihat semangat belajar, walaupun begitu mereka juga tetap ada kendala dalam mengingat dan menghitung porsi waris.”⁴⁵

Dapat disimpulkan problematika yang muncul dalam pembelajaran fiqih kelas XI MAN 3 Banjar adalah kesulitan dalam mengingat dan cara menghitung pembagian porsi ahli waris serta adanya perbedaan karakteristik dan kemampuan daya serap antar-kelas peserta didik.

Adapun berdasarkan hasil observasi di kelas XI E IPS dan XI A IPA, strategi guru fiqih dalam mengatasi problematika pembelajaran fiqih materi mawaris meliputi tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Berikut peneliti paparkan hasilnya:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan fondasi awal yang dipersiapkan oleh guru sebelum melaksanakan transfer pengetahuan di dalam kelas. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 7 Mei 2026, dengan guru fiqih kelas XI,

⁴⁵Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

diketahui perencanaan pembelajaran fiqih materi mawaris dilakukan dengan menyusun modul ajar dengan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan dan penggunaan perangkat berupa Dokumen Modul Ajar Fiqih Fase F Kelas XI Semester Genap dengan tema khusus "Modul Ajar Fiqih (Kurikulum Berbasis Cinta)" pada Bab VII yang membahas tentang "Hukum Waris dan Wasiat". Modul Ajar guru fiqih tersebut meliputi Identitas Modul dan Alokasi Waktu, Identifikasi Kesiapan Murid (Asesmen Diagnostik), Tema Kurikulum Berbasis Cinta dan Dimensi Profil Lulusan, Karakteristik Materi Pelajaran, Tujuan Pembelajaran dan Indikator Ketercapaian, dan Kerangka Pembelajaran (Praktik Pedagogik).

Guru fiqih kelas XI menegaskan pentingnya penyusunan modul tersebut sebelum melangkah ke kelas:

"Saya menggunakan modul ajar agar pembelajaran yang dilakukan jadi lebih terstruktur dan terarah tidak membuang-buang waktu, dengan menyiapkan modul ajar kegiatan pembuka sampai penutup dapat berjalan sesuai yang direncanakan, kemudian tinggal melaksanakan saja lagi pembelajaran di kelas."⁴⁶

Perencanaan tertulis di dalam Modul Ajar ini menjadi acuan baku bagi guru, meskipun dalam praktiknya di lapangan, dinamika ruang kelas menuntut guru untuk melakukan penyesuaian demi menyiasati karakteristik peserta didik yang berbeda-beda.

⁴⁶Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

b. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di dua kelas, yaitu kelas XI E IPS pada hari rabu, 6 Mei 2026 dan kelas XI A IPA pada hari kamis, 7 Mei 2026. Pembelajaran fiqih materi mawaris di kelas XI MAN 3 Banjar meliputi tiga bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jam pelajaran mata pelajaran fiqih di MAN 3 Banjar dialokasikan 2 jam pelajaran dengan waktu 90 menit. Materi yang disampaikan pada masa observasi di dua kelas tersebut adalah pokok bahasan Mawaris dengan cakupan pembahasan pembagian harta waris (ashabul furudh dan ashabah), konsep Hijab/Mahjub (penghalang waris), serta tata cara menghitung pembagian harta waris.

Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran fiqih materi mawaris di kelas XI E IPS pada hari rabu, 6 Mei 2026 pukul 09.00 – 10.00 (istirahat), kemudian lanjut pukul 10.15 – 10.45 dijabarkan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pendahuluan

Pertama-tama guru fiqih masuk ke kelas dan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, seluruh peserta didik mengucapkan salam balik ke guru fiqih. Selanjutnya, guru fiqih menanyakan kabar kepada peserta didik, diketahui sebagian besar peserta terlihat masih semangat dan sebagian kecil terlihat lesu. Setelah itu, guru fiqih mengecek kehadiran peserta didik, diketahui seluruh peserta didik hadir. Sebelum memulai pembelajaran, guru fiqih melakukan apersepsi terdahulu:

“Kalian masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu mengenai pengertian ilmu mawaris, hukum membagi harta waris, dan hukum mempelajari ilmu mawaris?”⁴⁷

Setelah guru fiqih menanyakan hal tersebut, diketahui sebagian peserta didik masih ada yang ingat dan sebagiannya lagi ada yang tidak ingat. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, guru fiqih melakukan pemahaman ulang secara singkat:

“Oke sedikit ibu jelaskan dulu sebelum masuk materi selanjutnya mengenai pembelajaran minggu sebelumnya, Ilmu mawaris adalah ilmu yang mempelajari tata cara pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai syariat Islam. Membagi harta warisan sesuai ketentuan Islam hukumnya wajib, sedangkan mempelajari ilmu mawaris hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu, ilmu mawaris penting dipelajari agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan Allah Swt.”

2) Kegiatan Inti

Masuk ke kegiatan inti, pertama-tama guru fiqih membagikan media pembelajaran berupa kertas diagram pembagian harta waris. Kemudian guru fiqih mulai menjelaskan materi mawaris pembahasan pembagian harta waris (ashabul furud dan ashabah) dan hijab/mahjub dengan jelas sambil mencatatkannya di papan tulis. Guru fiqih menyampaikan:

“Dalam ilmu mawaris terdapat dua kelompok utama ahli waris, yaitu ashabul furud dan ashabah. Ashabul furud adalah ahli waris yang telah memiliki bagian tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam. Bagian-bagian tersebut berupa $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Setiap bagian memiliki penerima dan syarat yang berbeda-beda. Bagian $\frac{1}{2}$ dapat diperoleh oleh suami (jika pewaris tidak memiliki anak), seorang anak perempuan tunggal, seorang cucu perempuan tunggal dari garis anak

⁴⁷Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI E IPS MAN 3 Banjar pada Tanggal 6 Mei 2026

laki-laki (jika tidak ada anak perempuan), seorang saudara perempuan kandung tunggal, atau seorang saudara perempuan seayah tunggal dalam kondisi tertentu. dapat diperoleh oleh suami apabila pewaris memiliki anak, atau oleh istri apabila pewaris tidak memiliki anak. Bagian 1/8 hanya diperoleh oleh istri apabila pewaris memiliki anak atau cucu dari garis laki-laki. Bagian 2/3 dapat diperoleh oleh dua orang atau lebih anak perempuan, dua orang atau lebih cucu perempuan dari garis anak laki-laki, dua orang atau lebih saudara perempuan kandung, atau dua orang atau lebih saudara perempuan seayah dalam kondisi tertentu. Bagian 1/3 dapat diperoleh oleh ibu apabila pewaris tidak memiliki anak dan tidak memiliki dua orang atau lebih saudara. Selain itu, dua orang atau lebih saudara seibu juga bersama-sama memperoleh bagian 1/3. Bagian 1/6 dapat diperoleh oleh ibu apabila pewaris memiliki anak atau dua orang saudara atau lebih, ayah apabila pewaris memiliki anak, kakek dalam kondisi tertentu, nenek, seorang cucu perempuan bersama anak perempuan, saudara perempuan seayah bersama saudara perempuan kandung, serta seorang saudara seibu.”⁴⁸

Kemudian guru fiqh lanjut menerangkan tentang ashabah:

“Setelah bagian ashabul furud diberikan, apabila masih terdapat sisa harta warisan, maka sisa tersebut diberikan kepada ashabah. Ashabah adalah ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan dan umumnya terdiri dari kerabat laki-laki seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kerabat laki-laki lainnya sesuai urutan yang ditentukan syariat. Sebagai contoh, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri serta seorang anak laki-laki, maka istri memperoleh bagian 1/8 sebagai ashabul furud karena pewaris memiliki anak. Setelah itu, sisa harta diberikan seluruhnya kepada anak laki-laki sebagai ashabah.”⁴⁹

Setelah menjelaskan tentang ashabul furud dan ashabah, guru fiqh lanjut menyampaikan:

“Kemudian ada namanya hijab/mahjub, maksudnya hijab disini adalah dinding yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Sedangkan mahjub adalah orang yang terhalang (gugur haknya). Prinsip dasarnya adalah siapa yang hubungannya lebih dekat dengan mayit, dia menutup/menghalangi kerabat yang lebih jauh. Hijab ini

⁴⁸Guru fiqh Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI E IPS MAN 3 Banjar pada Tanggal 6 Mei 2026

⁴⁹Guru fiqh Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI E IPS MAN 3 Banjar pada Tanggal 6 Mei 2026

terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hijab hirman, adalah kondisi di mana seorang ahli waris terhalang sama sekali untuk mendapatkan harta warisan karena keberadaan ahli waris lain yang lebih utama atau lebih dekat kedudukannya dengan pewaris. Lalu yang kedua hijab nuqson, adalah kondisi di mana seorang ahli waris tetap mendapatkan bagian warisan, namun jumlah atau kadarnya berkurang (turun) dari bagian maksimalnya karena keberadaan ahli waris lain. Sebagai contoh: Seseorang meninggal dunia. Dia meninggalkan Anak Laki-laki dan Cucu Laki-laki (anak dari anak laki-lakinya). Siapa yang dapat? Yang dapat adalah Anak Laki-laki. Sedangkan Cucu Laki-laki statusnya menjadi terhalang oleh keberadaan ayahnya (si anak laki-laki) karena anak lebih dekat hubungannya dengan si mayit daripada cucu. Contoh lain: Seorang meninggal dunia. Meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki. Yang awalnya si istri dapat $\frac{1}{4}$ bagian berkurang menjadi $\frac{1}{8}$ dikarenakan adanya anak laki-laki."⁵⁰

Setelah menjelaskan 3 pembahasan tersebut, guru fiqih mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai bagian-bagian yang mendapatkan harta waris. Guru mengajukan pertanyaan dengan menunjuk ke peserta didik untuk menjawab pertanyaannya. Berikut pertanyaannya: (1) “Seorang suami jika punya anak dapat berapa bagian?” Salah satu peserta didik perempuan yang ditunjuk guru fiqih kemudian menjawab, “Dapat $\frac{1}{4}$ bagian”. (2) Seorang ibu mendapatkan berapa bagian jika tidak ada anak? Salah satu peserta didik laki-laki yang ditunjuk guru fiqih kemudian menjawab, “Dapat $\frac{1}{3}$ ”. (3) Kalau 2 anak perempuan jika tidak anak laki-laki dapat berapa bagian? Salah satu peserta didik laki-laki yang duduk paling belakang ditunjuk guru fiqih kemudian menjawab, “Dapat $\frac{2}{3}$ ”.

Pada saat kegiatan tanya jawab ini, berdasarkan observasi peneliti menemukan problem/masalah pada peserta didik, yang dimana walaupun

⁵⁰Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI E IPS MAN 3 Banjar pada Tanggal 6 Mei 2026

mereka dapat menjawab pertanyaan dari guru fiqih. Dalam menjawab mereka terlihat lambat berpikirnya, padahal sebelumnya sudah dijelaskan oleh guru fiqih dengan baik dan diberikan tabel diagram bagian-bagian harta waris. Ini membuktikan adanya masalah pada kemampuannya memahami materi pada peserta didik kelas XI E IPS.

Setelah itu, guru fiqih lanjut menjelaskan bagaimana cara menghitung pembagian harta waris dengan diawali penjelasan tentang asal masalah dulu:

“Dalam ilmu faraidh, ada istilah Asal Masalah (AM). Sederhananya, ini sama seperti kalian mencari KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) saat belajar matematika. Kita harus menyamakan penyebut dari semua ahli waris.”⁵¹

Kemudian guru fiqih sambil memberikan contoh persoalan:

“Ibu kasih contoh, anggap saja harta waris bersih yang ditinggalkan si mayit sebesar Rp240.000.000. Ahli waris yang berhak menerima (setelah mencoret yang mahjub) adalah: (1) Istri, dapat $\frac{1}{8}$. (2) Ibu, dapat $\frac{1}{6}$. (3) Anak laki, ashabah. Kita punya dua pecahan di sini, yaitu $\frac{1}{8}$ dan $\frac{1}{6}$. Berapa KPK dari penyebut 8 dan 6? Benar, 24. Jadi, Asal Masalah kita adalah 24. Angka 24 ini akan kita jadikan "total bagian". Sekarang kita bagi jatah pastinya dulu dari total bagian tadi: (1) Istri, $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian. (2) Ibu, $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian. Total bagian yang sudah terpakai adalah $3 + 4 = 7$ bagian. Karena anak laki-laki berstatus sebagai Ashabah, ia mengambil sisa dari total bagian: Sisa bagian $= 24 - 7 = 17$ bagian. Kemudian kita cari dulu nilai per 1 bagian itu berapa rupiah. Nilai 1 bagian = total bagian dibagi dengan asal masalah. Nilai 1 bagian $= \text{Rp}240\text{jt}/24 = 10\text{jt}$. Setelah itu tinggal kita kalikan ke masing-masing ahli waris: (1) Istri, 3 bagian $\times 10\text{jt} = 30\text{jt}$. (2) Ibu, 4 bagian $\times 10\text{jt} = 40\text{jt}$. (3) Anak laki-laki, ashabah

⁵¹Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI E IPS MAN 3 Banjar pada Tanggal 6 Mei 2026

(sisa) = 17 bagian x 10jt = 170jt. Jika dijumlahkan semuanya: 30jt + 40jt + 170jt = 240jt pas.”

Setelah memberikan penjelasan tersebut, guru fiqih menerapkan metode problem solving dengan membentuk peserta didik dalam lima kelompok dan diberikan 1 soal kasus yang dituliskan di papan tulis yang harus didiskusikan lima kelompok peserta didik tersebut. Berikut soal yang diberikan guru fiqih:

“Jika seorang mayit meninggalkan seorang istri, anak perempuan tunggal, dan seorang ayah. Kemudian harta bersihnya senilai Rp400.000.000, berapakah bagian dan harta yang didapatkan ahli warisnya?⁵²

Berdasarkan observasi langsung peneliti, peserta didik kelas XI E IPS diperbolehkan membuka handphone (HP) tapi hanya diperbolehkan membuka kalkulator untuk menghitung pembagian harta waris. Tapi peneliti menemukan problem, mereka membuka aplikasi selain kalkulator juga yang dimana ini tentunya membuat mereka terdistraksi dan tidak konsentrasi dalam memperhatikan penjelasan guru fiqih dan mendiskusikan soal kasus yang diberikan guru fiqih. Kemudian problem lainnya yang peneliti temui yaitu peserta didik dalam menjawab soal masih kesulitan dalam menentukan bagian yang didapat ahli waris dan cara menghitung pembagian harta warisannya.

⁵²Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI E IPS MAN 3 Banjar pada Tanggal 6 Mei 2026

Setelah peserta didik selesai mendiskusikan jawabannya, guru fiqih hanya menunjuk satu kelompok saja, yaitu kelompok laki-laki dengan dua orang perwakilan maju ke depan untuk menjawab soal kasus yang dituliskan guru fiqih di papan tulis berdasarkan hasil diskusi kelompok mereka. Jawaban dari kelompok tersebut betul sesuai dengan cara guru fiqih menjelaskan.

3) Kegiatan Penutup

Pada awal kegiatan penutup, guru fiqih memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan kembali perihal materi mawaris pembahasan pembagian harta waris (ashabul furud dan ashabah) dan hijab/mahjub yang telah diajarkan. Diketahui peserta didik menjawab “tidak ada pertanyaan dan sudah paham” pada materi yang diajarkan ini. Selanjutnya sebelum menutup pembelajaran, guru fiqih memberikan kesimpulan:

“Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa pembagian harta waris dalam Islam telah diatur secara berkeadilan melalui tiga konsep utama. Pertama, harta waris harus diberikan terlebih dahulu kepada Ashabul Furud, yaitu ahli waris yang memiliki jatah pasti (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, dan seterusnya). Kedua, jika ada sisa harta, maka akan dihabiskan oleh Ashabah (utamanya anak laki-laki). Ketiga, berlaku sistem gugur lewat konsep Hijab/Mahjub, di mana kerabat yang hubungannya lebih dekat dengan mayit (seperti anak) akan menghalangi kerabat yang lebih jauh (seperti cucu atau saudara) untuk menerima warisan. Kemudian dalam menghitung, kita cukup mencari KPK (Asal Masalah) dari para pemilik jatah pasti, membagikan porsinya, lalu menyerahkan sisa harta kepada Ashabah sebelum akhirnya dikonversikan ke nilai rupiah.”⁵³

⁵³Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI E IPS MAN 3 Banjar pada Tanggal 6 Mei 2026

Terakhir setelah kesimpulan, guru fiqih menuntun peserta didik membaca lafadz hamdalah sebelum ditutup pembelajaran hari ini. Setelah itu, guru fiqih menutup dengan salam dan peserta didik membalasnya dengan salam.⁵⁴

Adapun hasil observasi pelaksanaan pembelajaran fiqih materi mawaris di kelas XI A IPA pada hari Kamis, 7 Mei 2026 pukul 07.30 – 09.00 dijabarkan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pendahuluan

Pertama-tama guru fiqih masuk ke kelas dan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, seluruh peserta didik mengucapkan salam balik ke guru fiqih. Selanjutnya, guru fiqih menanyakan kabar kepada peserta didik, diketahui peserta didik merespon dengan baik dan semangat. Setelah itu, guru fiqih mengecek kehadiran peserta didik, diketahui seluruh peserta didik hadir. Sebelum memulai pembelajaran, guru fiqih melakukan apersepsi terdahulu yang sama seperti di kelas XI E IPS:

“Ibu tanya dulu apakah kalian masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu mengenai pengertian ilmu mawaris, hukum membagi harta waris, dan hukum mempelajari ilmu mawaris?”⁵⁵

Diketahui, seluruh peserta didik menjawab masih ingat dan paham mengenai materi pembahasannya sebelum. Jadi, guru fiqih langsung masuk ke kegiatan inti tanpa memberikan pemahaman ulang mengenai pengertian ilmu

⁵⁴Hasil observasi langsung di kelas XI E IPS MAN 3 Banjar pada tanggal 6 Mei 2026

⁵⁵Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI A IPA MAN 3 Banjar pada Tanggal 7 Mei 2026

mawaris, hukum membagi harta waris, dan hukum mempelajari ilmu mawaris.

2) Kegiatan Inti

Masuk ke kegiatan inti, disini peneliti menemukan perbedaan. Kelas XI A IPA hanya memanfaatkan buku LKS fiqih saja dan tidak diberikan media pembelajaran berupa kertas tabel pembagian harta waris, sedangkan kelas XI E IPS diberikan berdasarkan observasi hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa guru fiqih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut, guru fiqih mulai menjelaskan materi mawaris pembahasan pembagian harta waris (ashabul furud dan ashabah) dan hijab/mahjub dengan jelas sambil mencatatkannya di papan tulis yang kurang lebih sama seperti guru fiqih menjelaskan di kelas XI E IPS. Guru fiqih menyampaikan:

“Dalam ilmu mawaris terdapat dua kelompok utama ahli waris, yaitu ashabul furud dan ashabah. Ashabul furud adalah ahli waris yang telah memiliki bagian tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam. Bagian-bagian tersebut berupa $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Setiap bagian memiliki penerima dan syarat yang berbeda-beda. Bagian $\frac{1}{2}$ dapat diperoleh oleh suami (jika pewaris tidak memiliki anak), seorang anak perempuan tunggal, seorang cucu perempuan tunggal dari garis anak laki-laki (jika tidak ada anak perempuan), seorang saudara perempuan kandung tunggal, atau seorang saudara perempuan seayah tunggal dalam kondisi tertentu. dapat diperoleh oleh suami apabila pewaris memiliki anak, atau oleh istri apabila pewaris tidak memiliki anak. Bagian $\frac{1}{8}$ hanya diperoleh oleh istri apabila pewaris memiliki anak atau cucu dari garis laki-laki. Bagian $\frac{2}{3}$ dapat diperoleh oleh dua orang atau lebih anak perempuan, dua orang atau lebih cucu perempuan dari garis anak laki-laki, dua orang atau lebih saudara perempuan kandung, atau dua orang atau lebih saudara perempuan seayah dalam kondisi tertentu. Bagian $\frac{1}{3}$ dapat diperoleh oleh ibu apabila pewaris tidak memiliki anak dan tidak memiliki dua orang atau lebih saudara. Selain itu, dua orang atau lebih saudara seibu juga bersama-sama memperoleh bagian $\frac{1}{3}$. Bagian $\frac{1}{6}$ dapat diperoleh oleh ibu apabila pewaris memiliki anak atau dua orang saudara atau lebih, ayah apabila pewaris memiliki anak, kakek dalam kondisi tertentu, nenek, seorang cucu perempuan bersama anak perempuan, saudara perempuan seayah

bersama saudara perempuan kandung, serta seorang saudara seibu.”⁵⁶

Kemudian guru fiqih lanjut menerangkan tentang ashabah:

“Setelah bagian ashabul furud diberikan, apabila masih terdapat sisa harta warisan, maka sisa tersebut diberikan kepada ashabah. Ashabah adalah ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan dan umumnya terdiri dari kerabat laki-laki seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kerabat laki-laki lainnya sesuai urutan yang ditentukan syariat. Sebagai contoh, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri serta seorang anak laki-laki, maka istri memperoleh bagian 1/8 sebagai ashabul furud karena pewaris memiliki anak. Setelah itu, sisa harta diberikan seluruhnya kepada anak laki-laki sebagai ashabah.”⁵⁷

Setelah menjelaskan tentang ashabul furud dan ashabah, guru fiqih lanjut menyampaikan:

“Kemudian ada namanya hijab/mahjub, maksudnya hijab disini adalah dinding yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Sedangkan mahjub adalah orang yang terhalang (gugur haknya). Prinsip dasarnya adalah siapa yang hubungannya lebih dekat dengan mayit, dia menutup/menghalangi kerabat yang lebih jauh. Hijab ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hijab hirman, adalah kondisi di mana seorang ahli waris terhalang sama sekali untuk mendapatkan harta warisan karena keberadaan ahli waris lain yang lebih utama atau lebih dekat kedudukannya dengan pewaris. Lalu yang kedua hijab nuqson, adalah kondisi di mana seorang ahli waris tetap mendapatkan bagian warisan, namun jumlah atau kadarnya berkurang (turun) dari bagian maksimalnya karena keberadaan ahli waris lain. Sebagai contoh: Seseorang meninggal dunia. Dia meninggalkan Anak Laki-laki dan Cucu Laki-laki (anak dari anak laki-lakinya). Siapa yang dapat? Yang dapat adalah Anak Laki-laki. Sedangkan Cucu Laki-laki statusnya menjadi terhalang oleh keberadaan ayahnya (si anak laki-laki) karena anak lebih dekat hubungannya dengan si mayit daripada cucu. Contoh lain: Seorang meninggal dunia. Meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki. Yang awalnya si istri dapat 1/4 bagian

⁵⁶Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI A IPA MAN 3 Banjar pada Tanggal 7 Mei 2026

⁵⁷Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI A IPA MAN 3 Banjar pada Tanggal 7 Mei 2026

berkurang menjadi $\frac{1}{8}$ dikarenakan adanya anak laki-laki."⁵⁸

Setelah menjelaskan 3 pembahasan tersebut, sama seperti di kelas XI E IPS guru fiqih mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tapi disini guru fiqih menargetkan yang laki-laki karena asyik bercanda. Guru mengajukan pertanyaan dengan menunjuk ke peserta didik laki-laki untuk menjawab pertanyaannya. Berikut pertanyaannya: (1) Seorang ibu mendapatkan berapa bagian jika ada anak? Salah satu peserta didik laki-laki yang ditunjuk guru fiqih kemudian menjawab, "Dapat $\frac{1}{6}$ ". (2) "Dua anak perempuan dapat berapa bagian jika tidak ada anak laki-laki?" Salah satu peserta didik laki-laki yang ditunjuk guru fiqih kemudian menjawab, "Dapat $\frac{2}{3}$ bagian".

Setelah itu, guru fiqih lanjut menjelaskan bagaimana cara menghitung pembagian harta waris dengan diawali penjelasan tentang asal masalah dulu:

"Dalam ilmu faraidh, ada istilah Asal Masalah (AM). Sederhananya, ini sama seperti kalian mencari KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) saat belajar matematika. Kita harus menyamakan penyebut dari semua bagian ahli waris."⁵⁹

Kemudian guru fiqih menjelaskan cara menghitung sambil memberikan contoh persoalan:

"Ibu kasih contoh, anggap saja harta waris bersih yang ditinggalkan si mayit sebesar Rp120.000.000. Ahli waris yang ditinggalkan adalah: (1) Suami, dapat $\frac{1}{2}$. (2) Dua saudara

⁵⁸Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI A IPA MAN 3 Banjar pada tanggal 7 Mei 2026

⁵⁹Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI A IPA MAN 3 Banjar pada Tanggal 7 Mei 2026

perempuan seibu, dapat $\frac{1}{3}$. (3) Ibu, dapat $\frac{1}{6}$. Kita punya tiga pecahan di sini, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Berapa KPK dari penyebut 2, 3, dan 6? Benar, 6. Jadi, Asal Masalah kita adalah 6. Angka 6 ini akan kita jadikan "total bagian". Sekarang kita bagi jatah pastinya dulu dari total bagian tadi: (1) Suami, $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian. (2) Dua saudara perempuan seibu, $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ bagian. (3) Ibu, $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian. Jika dijumlahkan total bagiannya adalah $3 + 2 + 1 = 6$ bagian, total bagian sama dengan asal masalah. Kemudian kita cari dulu nilai per 1 bagian itu berapa rupiah. Nilai 1 bagian = total bagian dibagi dengan asal masalah. Nilai 1 bagian = $\text{Rp}120\text{jt}/6 = 20\text{jt}$. Setelah itu tinggal kita kalikan ke masing-masing ahli waris: (1) Suami, 3 bagian $\times 20\text{jt} = 60\text{jt}$. (2) Dua saudar perempuan seibu, 2 bagian $\times 20\text{jt} = 40\text{jt}$. (3) Ibu, 1 bagian $\times 20\text{jt} = 20\text{jt}$. Jika dijumlahkan semuanya: $60\text{jt} + 40\text{jt} + 20\text{jt} = 120\text{jt}$ pas.”⁶⁰

Setelah memberikan penjelasan tersebut, guru fiqih menerapkan metode problem solving dengan memberikan 2 soal kasus yang dituliskan di papan tulus yang harus dikerjakan masing-masing peserta didik. Disini peserta didik meminta guru fiqih untuk membuat soal kasus yang asal masalahnya (KPK) yang besar. Berikut soal yang diberikan guru fiqih: (1) Seorang pria wafat meninggalkan harta warisan sebesar Rp240.000.000. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. (2) Seseorang wafat dengan meninggalkan harta Rp540.000.000. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari istri, ibu, 2 saudara perempuan kandung, dan 1 saudara laki-laki seibu.

Berdasarkan observasi langsung, peneliti menemukan problem yang sama seperti di kelas XI E IPS, yaitu sama-sama mengalami

⁶⁰Guru fiqih Ibu Aulia Aziza Rahmah, Pembelajaran Fiqih materi Mawaris di kelas XI A IPA MAN 3 Banjar pada Tanggal 7 Mei 2026

kesulitan dalam menentukan bagian-bagian yang didapat harta waris dan kesulitan dalam menghitungnya. Meskipun begitu, peserta didik kelas XI IPA ini sangat antusias dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru fiqih.

Setelah peserta didik selesai mengerjakan dua soal, guru fiqih hanya menunjuk 2 peserta didik perempuan maju ke depan untuk menuliskan jawaban soal nomor 1 dan 2 peserta didik laki-laki untuk menuliskan jawaban soal nomor 2. Diketahui jawaban dari mereka berempat betul sesuai dengan cara guru fiqih menjelaskan.

3) Kegiatan Penutup

Pada awal kegiatan penutup, guru fiqih memberikan PR (Pekerjaan Rumah) berupa 3 soal kasus pembagian harta waris. Berikut soalnya: (1) Seorang suami wafat meninggalkan seorang istri dan satu anak laki-laki. Harta peninggalan yang ditinggalkan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan utang adalah Rp 160.000.000. Hitunglah berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris!; (2) Seorang wanita wafat meninggalkan seorang suami, seorang ibu, dan satu anak perempuan. Harta peninggalan bersih yang ditinggalkan adalah Rp 240.000.000. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris!; (3) Seorang bapak wafat meninggalkan seorang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Harta warisan yang tersisa setelah pelunasan wasiat dan utang adalah Rp 360.000.000. Berapakah jumlah harta yang diterima oleh masing-masing anak.

Kemudian guru fiqih memberikan kesempatan peserta didik untuk menanyakan kembali perihal materi mawaris pembahasan pembagian harta waris (ashabul furud dan ashabah) dan hijab/mahjub yang telah diajarkan. Diketahui seluruh peserta didik menjawab “tidak ada”. Terakhir, guru fiqih langsung menutup pembelajaran dengan salam tanpa memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini.⁶¹

c. Tahap Evaluasi

Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 7 Mei 2026 dengan guru fiqih dan hasil dokumen modul ajar, tahap evaluasi dijalankan oleh guru fiqih sebagai instrumen pengukuran tingkat ketercapaian Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) telah direncanakan di dalam dokumen perencanaan Modul Ajar.⁶² Berdasarkan data hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, mekanisme evaluasi yang diterapkan oleh guru Fiqih di MAN 3 Banjar terbagi ke dalam beberapa bentuk penilaian:

- 1) **Evaluasi Proses (Asesmen Formatif):** Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung di setiap pertemuan. Guru melakukan evaluasi melalui teknik tanya jawab langsung secara acak di tengah penjelasan untuk mengecek pemahaman peserta didik. Selain itu, guru melakukan observasi kinerja dengan meminta perwakilan peserta didik maju ke depan papan tulis

⁶¹Hasil observasi langsung kelas XI A IPA MAN 3 Banjar pada Tanggal 7 Mei 2026

⁶²Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

guna menyelesaikan soal kasus perhitungan waris (seperti yang terlihat pada aksi 2 peserta didik laki-laki dan 2 peserta didik perempuan di kelas IPA dan IPS).

- 2) **Evaluasi Tugas Mandiri (Pekerjaan Rumah):** Mengingat adanya problem keterbatasan waktu akibat banyaknya tanggal merah di akhir semester, guru menyiasati evaluasi melalui penugasan Pekerjaan Rumah (PR). PR ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi formatif tambahan agar peserta didik tetap mengulang latihan menghitung di rumah. Sebagaimana dituturkan oleh guru fiqih:

"Ibu biasanya memberikan evaluasi setelah penjelasan materi yang disampaikan kalau ada waktu, jika tidak ada diganti diberi PR sebagai bentuk evaluasinya."⁶³

- 3) **Evaluasi Hasil Akhir (Asesmen Sumatif):** Dilaksanakan di penghujung bab sesuai rancangan dalam Modul Ajar. Evaluasi hasil ini menggunakan instrumen Tes Tertulis berupa soal Pilihan Ganda (untuk mengukur pemahaman konseptual seperti rukun, syarat, dan hikmah waris) serta soal Esai (untuk menganalisis studi kasus pembagian harta secara matematis). Guru juga menerapkan Asesmen Kinerja berupa penilaian terhadap penyusunan laporan hitungan warisan yang dikerjakan secara individu maupun berkelompok.

⁶³Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

7. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru Fiqih Dalam Mengatasi Problematika Pembelajaran Fiqih Materi Mawaris Kelas XI MAN 3 Banjar

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di dua kelasa, yaitu kelas XI E IPS pada hari rabu tanggal 6 Mei 2026 dan XI A IPA pada hari kamis tanggal 7 Mei 2026, serta hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI pada hari kamis tanggal 7 Mei 2026, diketahui bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat strategi guru fiqih dalam mengatasi problematika pembelajaran fiqih kelas XI MAN 3 Banjar.

Diantara faktor yang menjadi pendukung strategi guru fiqih dalam mengatasi problematika pembelajaran fiqih materi mawaris adalah latar belakang pendidikan guru fiqih XI, melalui wawancara dengan guru fiqih kelas XI, peneliti mendapat informasi bahwa beliau dilantiknya mulai pada tahun 2005 menjadi guru fiqih di sekola MAN 1 di Beruntung Baru dan lama beliau mengajar sebagai guru fiqih di MAN 3 Banjar sudah 8 tahun tepatnya mulai di tahun 2018.⁶⁴ Adapun dari hasil observasi peneliti, terlihat bahwa sikap dan motivasi belajar peserta didik juga termasuk dalam faktor pendukung keberhasilan strategi guru fiqih dalam mengatasi problematika pembelajaran. Meskipun materi mawaris dipenuhi rumus pecahan yang sering dihindari, sebagian besar peserta didik di kelas XI E IPS dan XI A IPA MAN 3 Banjar tetap menunjukkan rasa takzim, kepatuhan, dan antusiasme untuk belajar.

⁶⁴Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

Hal ini terpotret jelas di kelas XI A IPA, di mana peserta didik memiliki fokus yang tinggi, responsif saat diajak melakukan tanya jawab interaktif, serta memiliki inisiatif tinggi untuk membuka buku LKS dan maju ke depan kelas memecahkan soal perhitungan. Sementara di kelas XI E IPS, walaupun daya serap mereka cenderung lambat, mereka tetap menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif dalam menerima bimbingan kelompok serta mau memanfaatkan lembar media diagram yang dibagikan guru dengan baik.

Kemudian terdapat juga faktor yang dapat menghambat strategi guru fiqih dalam mengatasi problematika pembelajaran fiqih materi mawaris, yaitu adanya penyalahgunaan handphone (HP) saat pembelajaran materi mawaris. Berdasarkan hasil observasi peneliti, guru memperbolehkan peserta didiknya membuka HP guna mempermudah menghitung pembagian harta waris menggunakan kalkulator yang ada di HP, namun beberapa peserta didik memanfaatkan kesempatan tersebut secara sembunyi-sembunyi untuk membuka aplikasi non-pelajaran, seperti media sosial atau bermain game. Dalam sesi wawancara guru fiqih menerangkan:

“Salah satu kendala yang ibu rasakan ketika ngajar adalah penggunaan HP. Karena hal itu fokus mereka teralihkan, tidak fokus ke pembelajaran mereka. Ketika ditanya, dijawab tidak tahu mereka. Jika mereka tidak menggunakan HP saat pembelajaran, ibu yakin mereka fokus dengan pembelajarannya.”⁶⁵

Faktor hambatan selanjutnya adalah keterbatasan alokasi waktu pembelajaran fiqih materi mawaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru

⁶⁵Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

fiqih, peneliti menemukan bahwa pembelajaran fiqih materi mawaris berada di akhir semester, yang di mana banyak tanggal merahnya (libur) serta berbagai agenda kegiatan eksternal madrasah, jadi jadwal pembelajaran fiqih sering kali terpotong dan ini membuat guru fiqih kewalahan mengejar waktu pembelajaran.⁶⁶

Adapun faktor penghambat yang terakhir adalah keterbatasan sarana penunjang literasi berupa buku teks utama yang disediakan oleh madrasah. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan guru fiqih, buku fiqih khususnya materi mawaris yang ada di perpustakaan masih sedikit dan kurang mendalam pembahasannya. Oleh karena itu, peserta didik kekurangan bahan literasi dan guru fiqih tidak bisa mengajarkan materi mawaris secara mendalam.⁶⁷

B. Pembahasan

Setelah melakukan penyajian data secara deskriptif mengenai sirkulasi pembelajaran fiqih materi mawaris di lapangan, maka pada bagian ini peneliti akan melakukan analisis guna membedah temuan tersebut. Pembahasan ini berfokus pada upaya mengorelasikan secara mendalam antara data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kajian teoretis yang telah dibangun pada Bab II. Melalui komparasi ini, akan terlihat secara jelas sejauh mana praktik penanggulangan problematika pembelajaran materi mawaris di MAN 3 Banjar ini berjalan, serta apakah temuan di lapangan

⁶⁶Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

⁶⁷Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

bersifat mendukung, menguatkan, atau justru memunculkan variasi baru yang berbeda dari teori-teori instruksional yang ada. Pembahasan hasil penelitian ini dipetakan secara sistematis ke dalam dua fokus utama, yaitu analisis variasi strategi dan diferensiasi pembelajaran, serta analisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di kelas XI.

1. Analisis Strategi Guru Fiqih dalam Mengatasi Problematika Pembelajaran Fiqih Materi Mawaris Kelas XI MAN 3 Banjar

Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah rencana dan rangkaian tindakan yang dipilih guru secara sengaja untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar secara efektif. Jika merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Abdul Majid, strategi pembelajaran pada hakikatnya adalah sebuah pola atau rencana tindakan yang dirancang secara cermat dan ditetapkan secara sengaja oleh guru sebelum memulai kegiatan belajar mengajar.⁶⁸ Neneng Agustiniingsih juga menegaskan sebuah prinsip penting, yaitu dalam memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran, seorang guru tidak boleh melakukannya secara sembarangan. Pemilihan strategi harus didasarkan pada prinsip-prinsip utama, seperti berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kesesuaian dengan karakteristik dan kemampuan awal (*intake*) peserta didik, kondisi lingkungan belajar di kelas, serta ketersediaan sarana prasarana penunjang. Strategi yang ideal harus mampu mendorong keaktifan peserta didik, mendongkrak motivasi belajar

⁶⁸Kamaruddin et al., *Strategi Pembelajaran*, 2–3.

mereka yang naik-turun, serta membantu peserta didik memahami materi yang sulit secara lebih mendalam.⁶⁹

Materi mawaris atau ilmu faraidh dalam mata pelajaran Fiqih memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari materi lain seperti bab ibadah atau muamalah. Kesulitan materi ini terletak pada tuntutan ganda yang harus dikuasai oleh peserta didik. peserta tidak hanya diminta untuk menghafal ketentuan hukum pembagian waris secara teori, tetapi juga harus terampil menghitung pembagian harta tersebut menggunakan matematika pecahan. Dua tuntutan inilah yang sering memicu masalah di kelas, yaitu peserta didik kesulitan mengingat porsi bagian ahli waris (ashabul furudh) dan lemah dalam melakukan perhitungan.

Berdasarkan hasil penelitian, guru fiqih tidak menggunakan cara mengajar yang monoton. Guru fiqih menerapkan langkah-langkah yang praktis, terpadu, dan menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang beragam. Upaya guru dalam mengatasi kesulitan peserta didik ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu memadukan berbagai strategi dan metode mengajar, serta menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada kebutuhan peserta didik. Secara lebih mendalam, berikut adalah analisis dari kedua langkah tersebut:

a. Mengombinasi Variasi Strategi dan Metode Pembelajaran

Berdasarkan data penelitian yang telah disajikan, guru Fiqih di MAN 3 Banjar memadukan tiga strategi sekaligus dalam proses belajar mengajar, yaitu

⁶⁹Agustiningasih, *Strategi Pembelajaran Inovatif*, 94–98.

pembelajaran langsung (*direct instruction*), pembelajaran interaktif (*interactive instruction*), dan pembelajaran pemecahan masalah (*problem solving*). Menariknya, guru tidak hanya memakai strategi modern tersebut, tetapi juga memperkayanya dengan metode khas pendidikan Islam, yaitu metode su'al (tanya jawab) dan metode munaqasyah atau hiwar (dialog atau diskusi). Langkah ini terbukti efektif mengatasi masalah peserta didik yang sulit mengingat teori porsi waris sekaligus lemah dalam menghitung pecahannya.

Temuan lapangan menunjukkan guru menjelaskan materi mawaris pada tahap awal untuk menanamkan teori dasar tentang porsi pasti yang diterima oleh setiap ahli waris. Aturan pembagian ini bersifat mutlak dalam syariat Islam sehingga tidak bisa dinalar atau dikira-kira. Praktik ini sesuai dengan teori pembelajaran langsung yang menyatakan bahwa strategi ini sangat efektif untuk menyampaikan materi yang bersifat baku dan terstruktur. Tanpa penjelasan langsung dari guru di awal, peserta didik akan kehilangan fondasi hukum yang kuat sebelum mereka mulai belajar menghitung.

Guru fiqih juga aktif memberikan pertanyaan lisan secara acak di tengah penjelasan terbukti berhasil menjaga fokus peserta didik dan menguji daya ingat mereka. Praktik ini sangat memperkuat teori tentang metode su'al dalam pendidikan Islam. Nasri Hamang Najed menyebutkan bahwa metode *su'al* adalah suatu metode tanya jawab antara peserta didik dan guru fiqih yang

berkaitan materi pembelajaran yang disajikan.⁷⁰ Implementasi di kelas menunjukkan bahwa metode tanya jawab ini sangat membantu meningkatkan daya ingat peserta didik pada materi hukum yang rumit seperti mawaris.

Guru fiqh juga menerapkan pembelajaran problem solving berbasis metode munaqasyah atau hiwar (dialog atau diskusi) sebagai latihan dengan memberikan contoh kasus sengketa waris yang nyata terjadi di masyarakat, yang kemudian harus diselesaikan oleh peserta didik dengan berdiskusi dengan temannya atau minta bimbingan langsung dengan guru fiqh. Langkah ini menguatkan teori problem solving dari George Polya yang menyatakan bahwa menghadapkan peserta didik pada masalah nyata dapat melatih cara berpikir sistematis, mengikis ketakutan terhadap matematika, serta membuat pelajaran yang abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dipahami.⁷¹ Sejalan dengan metode munaqasyah atau hiwar yang dikemukakan Nasri Hamang Najed bahwa metode *munāqasyah* merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi berbasis pemecahan masalah (*problem solving based*).⁷² Metode ini diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah serta dapat mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya.

Dapat disimpulkan bahwa kombinasi strategi dan metode yang digunakan guru Fiqh di MAN 3 Banjar tidak bertentangan dengan teori,

⁷⁰Najed, *Fikih Islam Dan Metode Pembelajarannya (Thaharah, Ibadah Dan Keluarga Muslim)*, 200.

⁷¹Purba et al., "Pemikiran George Polya Tentang Pemecahan Masalah," 27.

⁷²Najed, *Fikih Islam Dan Metode Pembelajarannya (Thaharah, Ibadah Dan Keluarga Muslim)*, 203.

melainkan menjadi bukti nyata yang mendukung teori di Bab II. Guru fiqh berhasil membuktikan bahwa materi yang kompleks seperti mawaris tidak bisa diajarkan hanya dengan satu metode saja, melainkan harus dipadukan agar kesulitan yang dialami peserta didik (mengingat dan menghitung) dapat diatasi dengan optimal.

b. Menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi

Temuan lain di lapangan juga menunjukkan bahwa guru Fiqh menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi secara nyata di kelas XI E IPS dan XI A IPA. Guru fiqh menyesuaikan cara mengajar dengan karakteristik masing-masing kelas. Di kelas XI E IPS yang peserta didiknya cenderung lambat paham, malas membaca LKS, dan mudah terganggu oleh HP, guru memberikan alat bantu berupa kertas cetak diagram pembagian waris yang ringkas serta bimbingan kelompok yang lebih intensif. Sebaliknya, di kelas XI A IPA yang peserta didiknya cepat paham dan fokus, guru cukup memanfaatkan buku LKS yang ada dan memberikan mereka ruang mandiri untuk langsung mencoba soal kasus di papan tulis.

Langkah yang diambil guru Fiqh ini sesuai dengan konsep Carol Ann Tomlinson tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi inti dari Kurikulum Merdeka saat ini. Carol menyebutkan bahwa guru yang baik harus menyesuaikan komponen pembelajaran seperti diferensiasi media dan

diferensiasi proses untuk memenuhi kesiapan belajar peserta didik yang berbeda-beda.⁷³

Tindakan guru membuat lembar kertas diagram khusus untuk kelas IPS merupakan bentuk diferensiasi media/konten agar peserta didik yang malas membaca buku tebal tetap bisa paham dengan mudah. Kemudian tindakan guru memberikan bimbingan langsung secara bertahap di kelompok IPS dan memberikan kebebasan eksplorasi soal kepada peserta didik IPA merupakan wujud dari diferensiasi proses.

Praktik ini membuktikan bahwa guru Fiqih telah meninggalkan cara mengajar lama yang menyamaratakan semua kelas. Temuan ini menguatkan teori dari ini bahwa diferensiasi tidak berarti guru harus membuat modul ajar yang berbeda untuk setiap kelas, melainkan bagaimana guru bersikap fleksibel di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Pendekatan berdiferensiasi yang diterapkan terbukti menjadi solusi jitu untuk mengatasi perbedaan kemampuan yang tajam antara peserta didik kelas IPA dan IPS di MAN 3 Banjar.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Guru Fiqih dalam Mengatasi Problematika Pembelajaran Fiqih Materi Mawaris Kelas XI MAN 3 Banjar

Proses pembelajaran di dalam kelas pada hakikatnya merupakan sebuah sistem yang dinamis dan saling memengaruhi satu sama lain. Keberhasilan atau

⁷³Swandewi, "Implementasi Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Pembelajaran Teks Fabel Pada Siswa Kelas VII H SMP Negeri 3 Denpasar," 54.

kegagalan seorang guru dalam menerapkan strategi untuk mengatasi berbagai problematika pembelajaran tidak pernah ditentukan oleh satu faktor tunggal saja. Di dalam realitas pendidikan, jalannya mentransfer ilmu pengetahuan (khususnya pada materi yang memiliki kompleksitas tinggi seperti mawaris) selalu berada di antara dua kutub kekuatan besar, yaitu faktor yang bersifat mendorong (pendukung) dan faktor yang bersifat menghalangi (penghambat).

Sama halnya kegiatan lain, guru fiqih dalam menerapkan strateginya dalam mengatasi problematika pembelajaran fiqih materi mawaris di kelas XI E IPS dan XI A IPA MAN 3 Banjar juga terdapat faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan strateginya. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1) Latar Belakang Pendidikan Guru Fiqih

Faktor pendukung yang paling mendasar, utama, dan menjadi motor penggerak keberhasilan strategi ini mengakar kuat pada diri sang pendidik itu sendiri. Merujuk hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, diketahui beliau sudah mengajar 8 tahun di MAN 3 Banjar dan sebelumnya sudah dilantik pada tahun 2005 menjadi guru fiqih di sekola MAN 1 di Beruntung Baru.⁷⁴ Artinya guru fiqih sudah kurang lebih 21 tahun mengajar sebagai guru fiqih. Pengalaman akademis yang matang ini membuat guru memiliki landasan

⁷⁴Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

keilmuan hukum Islam (faraidh) yang sangat kuat, penguasaan materi yang mendalam, serta rasa percaya diri yang tinggi saat berdiri di depan kelas.

Temuan ini sangat sejalan dan mendukung teori kompetensi guru yang dikemukakan oleh Muhaimin yang menyatakan bahwa kompetensi profesional seorang pendidik dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam adalah pilar utama dalam menciptakan transformasi belajar.⁷⁵ Kesesuaian pendidikan guru fiqih kelas XI di MAN 3 Banjar membuktikan bahwa penguasaan materi yang matang berbanding lurus dengan kemampuan guru dalam melahirkan solusi taktis di dalam kelas.

Kompetensi yang mumpuni ini jugalah yang membuat guru menyusun Modul Ajar mandiri berbasis Kurikulum Merdeka yang terstruktur, serta kejeliannya dalam memetakan variasi strategi (langsung, interaktif, dan *problem solving*) dan metode (*su'al*, *munaqasyah* atau *hiwar*) yang adaptif terhadap dinamika kelas. Guru juga tahu persis bagaimana cara menyederhanakan istilah-istilah syariat yang asing serta mengemas operasi matematika pecahan yang awalnya menakutkan menjadi langkah-langkah logika yang jauh lebih sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik kelas XI. Ketika seorang guru mencintai dan menguasai bidang keilmuannya, maka insting kreatif untuk melahirkan solusi spontan saat melihat peserta didiknya mulai jenuh atau kebingungan di dalam kelas akan muncul secara alami.

⁷⁵Wardi and Ismail, "Klasifikasi Pendidik Dalam Perspektif Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A," 26–27.

2) Sikap dan Motivasi Belajar Peserta Didik

Temuan di lapangan menunjukkan adanya respons positif berupa sikap takzim, kepatuhan, serta motivasi belajar yang cukup baik dari peserta didik, baik di kelas XI A IPA maupun XI E IPS. Di kelas IPA, peserta didik menunjukkan motivasi yang tinggi melalui kefokusannya dan kecepatan mereka dalam memecahkan soal. Sementara di kelas IPS, meski pemahaman mereka lambat, motivasi mereka terlihat dari kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam bimbingan kelompok dan memanfaatkan media diagram yang diberikan guru.

Fakta lapangan ini didukung dan sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dimiyati dan Mujiono bahwa motivasi dan sikap positif merupakan faktor internal psikologis yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik.⁷⁶ Ketika peserta didik memiliki kesiapan mental dan ketertarikan untuk mengikuti instruksi guru, hambatan kognitif berupa sulitnya materi hitungan dapat ditekan seminimal mungkin. Respons kooperatif dari para peserta didik kelas XI di MAN 3 Banjar ini membuktikan secara nyata teori bahwa motivasi bertindak sebagai motor penggerak utama dalam sirkulasi transfer pengetahuan.

b. Faktor Penghambat

1) Penyalahgunaan Handphone (HP)

Fakta yang ditemukan di lapangan memperlihatkan adanya kontradiksi fungsi teknologi di dalam kelas. Di satu sisi, guru mengizinkan penggunaan HP

⁷⁶Hrp et al., *Buku Ajar: Belajar Dan Pembelajaran*, 65.

sebagai alat bantu hitung (kalkulator), namun di sisi lain, beberapa peserta didik (khususnya di kelas XI E IPS) menyalahgunakannya secara sembunyi-sembunyi untuk mengakses media sosial atau bermain game saat penjelasan guru berlangsung.

Analisis kritis terhadap hambatan ini menunjukkan bahwa temuan tersebut sangat mendukung teori dari Kirschner dan De Bruyckere mengenai gangguan konsentrasi belajar (digital distraction) yang ada di Bab II. Teori tersebut menyebutkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat dan regulasi yang tegas, media digital di kelas dapat bertransformasi dari instrumen penunjang menjadi sumber distraksi utama yang memecah atensi peserta didik.⁷⁷ Kasus di MAN 3 Banjar ini menjadi bukti nyata yang memperkuat teori bahwa pemanfaatan gadget dalam ruang kelas memerlukan pengawasan berlapis agar tidak mengorbankan sirkulasi kefokusannya peserta didik.

2) Keterbatasan Alokasi Waktu Tatap Muka di Kelas

Merujuk hasil wawancara dengan guru fiqh kelas XI, faktor penghambat eksternal yang paling dirasakan dampaknya oleh guru fiqh adalah sangat terbatasnya alokasi waktu yang tersedia untuk mengupas tuntas materi mawaris.⁷⁸ Pembahasan ilmu faraidh ini idealnya membutuhkan waktu tatap muka yang intensif dan berkala karena banyaknya latihan hitungan kasus yang harus diselesaikan. Namun, di lapangan, jam pelajaran Fiqh sering kali

⁷⁷Kirschner and De Bruyckere, "The Myths of the Digital Native and the Multitasker." 137, <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.06.001>.

⁷⁸Hasil wawancara dengan guru fiqh kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

terpotong oleh berbagai kegiatan sekolah, agenda madrasah, hingga banyaknya hari libur nasional (tanggal merah) pada semester genap.

Hambatan ini berkaitan erat dengan komponen manajemen waktu kurikulum dalam sistem pembelajaran. Menurut teori organisasi kurikulum yang diadopsi dari Nana Syaodih Sukmadinata, ketidakseimbangan antara luasnya cakupan materi pelajaran yang berbobot tinggi dengan alokasi waktu nyata yang tersedia akan menciptakan beban mengajar yang berat bagi guru, sehingga proses penguatan konsep materi menjadi kurang maksimal.⁷⁹

Akibat dari defisit waktu ini, guru sering kali terpaksa mempercepat ritme pembelajarannya agar seluruh target materi dalam kurikulum tetap selesai tepat waktu. Dampak buruknya, peserta didik yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami hitungan menjadi semakin tertinggal, karena kelas harus terus bergerak maju ke sub-bab berikutnya sebelum mereka benar-benar mahir. Kondisi empiris yang dialami guru Fiqih di MAN 3 Banjar ini menjadi representasi nyata yang menguatkan teori hambatan keterbatasan waktu tersebut.

3) Minimnya Buku Paket Referensi Spesifik Mawaris di Perpustakaan

Faktor penghambat eksternal lainnya yang bersifat teknis adalah kurangnya ketersediaan buku sumber belajar fiqih khususnya materi mawaris yang memadai di lingkungan sekolah. Buku paket Fiqih umum yang dipegang oleh peserta didik hanya memuat pembahasan materi mawaris secara sekilas,

⁷⁹Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik*, 113–125.

tanpa disertai contoh-contoh variasi soal kasus pembagian yang mendalam dan bervariasi. Selain itu merujuk pada wawancara dengan guru fiqih kelas XI, diketahui bahwa buku yang membahas materi mawaris secara mendalam tidak ada di perpustakaan MAN 3 Banjar.⁸⁰ Hal ini menyebabkan peserta didik kelas XI tidak dapat mempelajari materi mawaris secara mendalam.

Ditinjau secara teoretis, temuan ini sejalan dan mendukung teori Mulyasa. Teori tersebut menekankan bahwa ketersediaan sumber belajar (seperti buku teks yang berkualitas) merupakan salah satu faktor eksternal yang vital dalam menjaga kestabilan motivasi dan kemandirian belajar peserta didik.⁸¹ Ketiadaan atau minimnya mutu buku teks akan langsung berdampak pada penurunan minat literasi peserta didik dan membebankan tugas tambahan bagi guru untuk memproduksi media substitusi. Hambatan teknis di MAN 3 Banjar ini menjadi bukti yang mengonfirmasi kebenaran teori bahwa keterbatasan sarana prasarana institusional akan senantiasa menjadi tantangan sistemis yang menghambat akselerasi proses pembelajaran di kelas.

⁸⁰Hasil wawancara dengan guru fiqih kelas XI, Ibu Aulia Aziza Rahmah pada Tanggal 7 Mei 2026 di Kantin MAN 3 Banjar

⁸¹Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 49.